

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Suwarti, M Saleh Soeaidy, Suryadi

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono Malang

e-mail: suwarti_tinton@yahoo.co.id

Abstract: *The absence of a management plan may hamper technical forestry activities. Another impact is the communication between peasants and forest officials obstructed, smallholder farmers lack the education or capacity building activities in forest areas are managed comprehensively. The method used is qualitative descriptive approach. Analysis of the data by using analysis Miles and Huberman. The implementation of planning seen through the four stages of the planning process is the stage of investigation, negotiation, implementation and evaluation. Factors supporting from social aspect that is government facilitating and readiness of management institutions. Ecological support of the AB land area availability. Economic support from timber prices increasing. While inhibiting factor derived from ecological aspects, namely natural barriers and geographical conditions. Social barriers from limited awareness and knowledge. Economic barriers due to lack of assistance and capital in forest management budget.*

Keywords: *Implementation of Planning, Management and Utilization of Forest Village*

Abstrak: Belum adanya rencana pengelolaan dapat menghambat kegiatan teknis kehutanan. Dampak lain adalah komunikasi antar petani penggarap dan petugas kehutanan terhambat, petani penggarap kurang mendapatkan penyuluhan ataupun aktifitas peningkatan kapasitas dalam mengelola kawasan hutan secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Implementasi perencanaan dilihat melalui empat tahap proses perencanaan yaitu tahap investigasi, negosiasi, implementasi dan evaluasi. Faktor pendukung berasal dari aspek sosial yaitu fasilitasi pemerintah dan adanya kesiapan calon pengelola dan lembaga pengelola. Dukungan ekologis berupa ketersediaan kawasan tanah AB. Dukungan ekonomi berupa peningkatan harga kayu. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari aspek ekologis yaitu hambatan alam dan kondisi geografis. Hambatan sosial berupa keterbatasan kesadaran dan pengetahuan dalam pengelolaan hutan. Hambatan ekonomis karena kurangnya anggaran pendampingan dan modal dalam pengelolaan hutan.

Kata-kata kunci: Implementasi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa

PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan bisa memberi kontribusi bagi keberhasilan pembangunan kehutanan. Harapan ini tidak berlebihan mengingat data menunjukkan bahwa wilayah hutan di DIY terus meningkat. Wilayah Gunungkidul dikenal sebagai basis wilayah hutan (Hutan Negara maupun Hutan Rakyat) di DIY.

Hutan Kabupaten Gunungkidul seluas 48.509,80 Ha yang terdiri dari Hutan Negara seluas 13.109,10 Ha (Hutan Lindung 1.016,70 Ha, Hutan Produksi 12.092,30 Ha) dan Hutan Rakyat seluas 35.400,7 Ha. Luas kawasan hutan produksi di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas Hutan Produksi Non AB seluas 11.638,70 Ha dan Hutan Produksi AB seluas 1.773 Ha. Kawasan hutan AB tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan atau berada pada 29 desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Potensi hutan berupa tegakan juga pada kondisi yang memprihatinkan serta adanya pemanfaatan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan pertanian, pemukiman maupun pembangunan sektor lain diluar kepentingan sektor kehutanan didalam kawasan hutan AB.

Hutan Desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, Hutan Desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Hutan desa di Kabupaten Gunungkidul yang telah dicadangkan pada Tahun 2011 di lokasi tanah AB (*Afkiren Boschs*) seluas 493,293 Ha tersebar di enam Desa di Kecamatan Saptosari yaitu: Desa Kanigoro (360,34 Ha), Desa Monggol (18,9 Ha), Desa Planjan (10,303 Ha), Desa Krambilawit (63 Ha), Desa Kepek (32,9 Ha), dan Desa Jetis (7,85 Ha).

Belum adanya rencana pengelolaan dapat menghambat kegiatan teknis kehutanan (penanaman, penjarangan, dan pemanenan). Dampak lain adalah komunikasi antar petani penggarap dan petugas kehutanan terhambat, petani penggarap kurang mendapatkan penyuluhan ataupun aktifitas peningkatan kapasitas dalam mengelola kawasan hutan secara komprehensif.

Kelembagaan di tingkat petani yang belum terbentuk menyebabkan petani penggarap cenderung merencanakan pengelolaan lahan secara individu, karena belum terbentuknya lembaga di tingkat petani yang berfungsi sebagai wadah dan media saling tukar informasi maupun merencanakan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama. Belum dijumpai kelembagaan petani baik kelompok tani, paguyuban, koperasi menjadikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sendiri-sendiri. Tujuan akhirnya adalah masyarakat sekitar hutan desa yang mandiri dan memiliki sinergitas dan harmonisasi dengan kawasan hutan desa. Untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik, perlu memperhatikan berbagai aspek normatif, teoritis dan pengalaman empiris di lapangan.

Berdasarkan paparan di atas, perencanaan pengelolaan hutan desa dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya adalah hal yang menarik untuk dikaji. Untuk itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sedangkan fokus penelitian didasarkan pada rumusan masalah yaitu: 1) Proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunungkidul; 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunungkidul.

Lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki potensi ketersediaan lahan AB yang dicadangkan untuk skema pemberdayaan dengan model Hutan Desa. Sedangkan situs penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, Kantor Kecamatan Saptosari, Kantor BPP Kecamatan Saptosari, Kantor Desa Kepek, Jetis, Krambilawit, Planjan, Monggol, Kanigoro dan rumah informan.

Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Saptosari yang menjadi lokasi Hutan Desa, terdiri dari enam Desa, yaitu: Desa Kepek, Jetis, Krambilawit, Planjan, Monggol, dan Kanigoro. Kecamatan Saptosari merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi ketersediaan lahan AB dan merupakan lokasi Hutan Desa.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, dokumen, dan peristiwa. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak awal sampai proses penelitian berlangsung dengan menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2009) yang meliputi: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan keabsahan data dilakukan dengan: 1) Uji Kepercayaan; 2) Keteralihan; 3) Kebergantungan; dan 4) Kepastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa melalui empat tahap proses perencanaan yaitu tahap investigasi, negosiasi, implementasi dan evaluasi, yang telah dilakukan mulai dari sosialisasi, pengumpulan data/informasi, identifikasi/inventarisasi penggarapnya, adanya kesepakatan pengelolaan hutan dan pembentukan kelompok pengguna hutan, pembuatan rencana kelola, pemantauan dan dukungan dari aktor pemberdayaan. Di tahap evaluasi menunjukkan belum diperlukannya kesepakatan ulang di dalam aturan internal kelompok. Tiga aktor pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yaitu pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat. Pemerintah memberikan fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan desa secara keseluruhan, LSM melakukan pendampingan dan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa. Adapun proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dapat dijelaskan melalui empat tahapan berikut ini.

Pertama, mencermati hasil penelitian bahwa di dalam tahap investigasi ada pendalaman persoalan bersama masyarakat, ada sosialisasi kebijakan. Ada pendataan, pengumpulan informasi dan inventarisasi yang dilakukan pemerintah bersama lembaga desa dan LSM. Pada masa lalu banyak ditemukan kesenjangan komunikasi yang lebar antara lembaga desa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya di desa, akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi mengenai alokasi penggunaan dana proyek-proyek bagi kegiatan-kegiatan pembangunan desa (Fuad, 2000:29).

Melihat hasil inventarisasi maka diketahui bahwa kawasan hutan AB telah dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat baik untuk kepentingan di luar pembangunan kehutanan, yaitu untuk pemukiman, lahan pertanian maupun untuk pembangunan fasilitas umum. Kondisi ini tentunya menyebabkan kawasan hutan AB tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah ekosistem hutan. Dengan kondisi kawasan hutan AB saat ini maka fungsi hutan sebagai suatu ekosistem belum terwujud (Muldalyanto, 2013:93).

Sehingga diperlukan skema pemberdayaan yang dapat mengembalikan fungsi hutan agar kembali berfungsi baik dari aspek social, ekonomis dan ekologisnya. Skema yang diambil untuk dilakukan di kawasan hutan AB adalah skema Hutan Desa. Prinsip Hutan Desa adalah Hak Kelola diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah/kawasan hutan dan tidak dapat dipindah tangankan dan atau di agunkan.

Kedua, di dalam tahap negosiasi adanya kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal, adanya pembentukan kelompok, dan adanya penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Sistem perencanaan pembangunan yang ideal harus mampu menghasilkan “kesepakatan” publik yang efektif dan meminimasi konflik. Prasyarat ada kesepakatan yang efektif adalah substansi dapat dimengerti oleh semua *stakeholders*, sederhana, sebaiknya hanya ada satu rencana untuk satu wilayah; diperlukan suatu ‘visi’ yang jelas; mempunyai daya motivasi insentif untuk yang melaksanakan; terdapat disinsentif untuk yang tidak melaksanakan; lingkupnya cukup memberikan keleluasan untuk menampung partisipasi dan dinamika masyarakat (Zulkaidi, 2006).

Ketiga, selanjutnya di dalam tahap implementasi pelaksanaan rencana sebagian besar telah sesuai dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan ulang artinya kesepakatan di aturan internal kelompok masih berlaku. Ada juga pemantauan dan dukungan dari pemerintah dan LSM. Dari 11

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Hutan Desa menurut BP DAS SOP (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo) yaitu: 1) Sosialisasi Kebijakan; 2) Penguatan Kelembagaan Desa; 3) Usulan Penetapan Hutan Desa (HD); 4) Penetapan Areal Kerja HD; 5) Sosialisasi penetapan Areal Kerja HD; 6) Pembentukan Lembaga Desa (Perdes); 7) Pengajuan Hak Pengelolaan HD; 8) Penerbitan Hak Pengelolaan HD; 9) Pembuatan Rencana Kerja; 10) Penerbitan IUPHHK-HD (HP); dan 11) Pengelolaan HD dan Pengembangan Usaha.

Keempat, sampai penelitian dilakukan telah memasuki pada tahap Pengajuan hak pengelolaan hutan desa, selanjutnya menunggu verifikasi dari dinas terkait untuk menjadi masukan kepada Gubernur dalam menerbitkan hak pengelolaan hutan desa. Selanjutnya di dalam tahap evaluasi terkait dengan belum adanya kesepakatan ulang di dalam pelaksanaan aturan internal kelompok karena masih berlaku dan belum memerlukan pembaruan.

Mencermati peran ketiga aktor pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, pengendali, pembina dan pengawas. Peran LSM sebagai fasilitator, mediator dan pendampingan. Peran masyarakat sebagai pelaksana pengelolaan hutan desa atau penerima manfaat. Terbukti dengan adanya fasilitasi dari pemerintah berupa: Pendidikan dan latihan; Pengembangan kelembagaan; Bimbingan penyusunan rencana kerja; Bimbingan teknologi baik rehabilitasi maupun lainnya; Informasi pasar dan informasi permodalan; dan Pengembangan usaha dll.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batas-batas normatif lain. Disamping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan (Nasirin dan Alamsyah, 2010:99). Bentuk *output* peran pemerintah menurut Sulistiyani dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:100) adalah berupa Kebijakan: politik, umum, khusus/departemen/sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, penyelesaian sengketa. Dengan fasilitasi berupa dana, jaminan, alat, teknologi, *network*, sistem manajemen informasi, dan edukasi.

Peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi (Nasirin dan Alamsyah, 2010:99). Bentuk *output* peran swasta menurut Sulistiyani dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:100) adalah berupa konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/kebijakan aksi implementasi, donatur, *private investment* pemeliharaan. Dengan fasilitasi berupa dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.

Bentuk *output* peran masyarakat menurut Sulistiyani dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:100) adalah berupa saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Aksi kebijakan, dana swadaya, menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek dan menghidupkan fungsi sosial kontrol. Dengan fasilitasi berupa tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Faktor-Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa antara lain: *Pertama*, aspek sosial berupa fasilitasi pemerintah, dukungan lembaga pengelola dan masyarakat sekitar hutan desa. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek sosial sebagai faktor dominan yang menjadi pendukung terdiri dari fasilitasi dari pemerintah dan mekanisme yang ada. Regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mendukung perencanaan pengelolaan hutan desa ini, kepedulian setiap SKPD terkait juga mendukung program karena motivasi mereka akan kesadaran pentingnya hutan secara ekologis selain aspek ekonomisnya. Mekanisme yang mendukung di antaranya

kepastian areal kerja hutan desa yang sudah ada. Fasilitasi merupakan kunci keberhasilan suatu program. Keberhasilan pengelolaan oleh masyarakat pun bergantung pada kekuatan organisasi masyarakatnya, regulasi yang mereka hadapi, serta insentif ekonomi dan budaya untuk memelihara hutan menurut Chomitz *et al* (2007:13-14).

Kesadaran sebagian masyarakat yang tinggi atas reboisasi dan kelestarian lingkungan serta keinginan mereka untuk menghijaukan tanah AB juga menjadi pendukung pengelolaan hutan. Kesiapan calon pengelola dan Lembaga Pengelola yang sudah ada, dan tenaga kerja yang cukup besar di masyarakat untuk mengelola hutan.

Faktor pendukung yang ditemukan di atas sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15-39) dapat dikategorikan masuk dalam faktor lingkungan yang bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar maupun dalam, faktor tersebut dapat mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik; serta faktor sistem yang digunakan adalah aturan atau kebijakan yang digunakan oleh daerah tertentu sebagai pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa menyangkut prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengesahan dan lain sebagainya.

Kedua, aspek ekologis berupa dukungan ketersediaan lahan AB. Tanah AB merupakan hutan produksi tetap yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DI Yogyakarta. Luas areal ini sekitar 1.773 Ha yang tersebar di Gunungkidul. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi DIY Seluas 16.819,52 Ha yang termasuk di dalamnya berupa hutan produksi seluas 13.851,28 Ha.

Eks tanah AB (*Afkiren Boschs*) yang saat ini sudah ditetapkan menjadi Hutan Produksi Tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/kpts-II/2000, tanggal 12 Juli 2000. Lokasi tanah AB bukan merupakan areal satu hamparan tetapi merupakan areal spot-spot yang terbagi dalam kecamatan dan desa. Terdapat di 9 (Sembilan) kecamatan atau 28 Desa di Kabupaten Gunungkidul.

Luasnya kawasan tanah AB di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya dan luasnya pencadangan tanah AB untuk hutan desa di Kecamatan Saptosari pada khususnya mendorong masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tanah AB tersebut untuk menutup kekurangan lahan garapan mereka di lahan milik.

Faktor Ketersediaan lahan AB dan minimnya lahan milik sesuai dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program *community forestry* menurut Bakhtiar (2000:13) yaitu; Dengan kepemilikan lahan yang cukup/luas tentunya kebutuhan akan lahan pertanian bukan merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan program *community forestry* tersebut. Keadaan masyarakat yang minim lahan merupakan pertimbangan utama dalam menerapkan program pengelolaan hutan apapun yang melibatkan masyarakat.

Ketiga, aspek ekonomis berupa dukungan peningkatan harga kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Selanjutnya pada ayat (17) ditambahkan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Hutan desa di Kecamatan Saptosari ini terdapat pada hutan produksi sehingga nantinya berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hasil penelitian tentang strategi pengelolaan kawasan hutan produksi AB di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Muldalyanto (2013:98-99)

menunjukkan bahwa pada kawasan hutan AB di dominasi tegakan pada tingkat tiang. Jumlah pohon per Ha adalah 5 pohon/Ha, sedangkan pada tingkatan tiang mencapai angka 408 tiang/Ha, 271 pancang/Ha dan 2.304 semai/Ha. Tanaman jati mendominasi tegakan yang ada di kawasan hutan AB, sedangkan jenis tanaman yang ada di kawasan hutan AB lainnya adalah Akasia, Melinjo, Pulai, Jabon, Lamtoro, Sukun, Trembesi, Randu, Petai, dan Mangga. Kondisi ini terjadi karena kawasan hutan AB merupakan hutan tanaman, dimana masyarakat penggarap secara turun temurun menanam jenis tanaman yang secara ekonomi menguntungkan dan cocok dengan kondisi setempat, dan jenis jati dipilih karena pertimbangan harga dan permintaan pasar.

Faktor keberhasilan program *community forestry* menurut Bakhtiar (2000:13) bahwa masyarakat memiliki kebutuhan akan hasil hutan kayu; Jenis tanaman berkayu yang dipilih tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Misalnya, tidak perlu semua luasan lahan ditanami dengan jati atau mahoni, melainkan dapat juga ditanam kayu jenis lain untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar [1]. Motivasi ekonomi menjadi pendorong masyarakat untuk mengelola hutan karena menurut Suhartini *et.al. (eds.)* (2005:106) Pengelolaan Kehutanan juga memenuhi Asas Keuntungan Ekonomi yang disebut juga asas profitabilitas, yakni suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi pada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan usaha. Hal ini ditujukan pada hutan produksi yang mempunyai fungsi utama sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

Faktor-Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa antara lain: *Pertama*, aspek ekologis berupa hambatan alam dan kondisi geografis. Hasil penelitian menunjukkan aspek ekologis yang paling dominan menurut hasil wawancara adalah pengaruh iklim/cuaca/curah hujan dan kondisi geografis. Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah beriklim tropis, dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah selatan didominasi oleh kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan kurang subur yang berakibat budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal.

Kondisi iklim di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 sebagai berikut: curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sebesar 1.954,43 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan. Wilayah Gunungkidul bagian selatan memiliki awal hujan paling akhir. Suhu udara rata-rata harian 27,7 °C, suhu minimum 23,2 °C dan suhu maksimum 32,4 °C. Kelembaban nisbi berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim.

Kondisi tanah yang solumnya tipis, blok lokasi tanah AB yang terpencah-pencar, kelerengan tajam sehingga sulit ditanami, perbedaan penentuan pal batas, perubahan status tanah AB menjadi pemukiman dan prasarana umum lainnya sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya, hal ini memerlukan solusi dan pemecahan yang lebih mendetail. Faktor lainnya adalah warga masyarakat kurang tanah garapannya atau luasan tanah sempit sehingga tergolong miskin.

Faktor internal menurut Muldalyanto (2013) dalam penelitiannya di kawasan hutan AB menyebutkan bahwa yang merupakan kelemahan paling berpengaruh adalah Rencana pengelolaan hutan AB yang belum ada, selanjutnya adalah kelembagaan di tingkat petani belum terbentuk, potensi kayu rendah, kondisi fisik lapangan yang marjinal, dan kepastian kawasan hutan AB yang lemah. Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan Muldalyanto (2013:109) bahwa kondisi fisik lapangan hutan AB sebagian besar berupa lahan dengan didominasi bebatuan dan pada topografi curam. Kondisi ini menjadikan pengelolaan kawasan hutan AB harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi agar tidak

menimbulkan kerusakan lingkungan. Kondisi marjinal juga terkait dengan rendahnya produktivitas lahan, juga merupakan tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Kawasan hutan AB sebesar 662,92 Ha (38%) berada pada kelas kelerengan IV dan V yang tergolong curam dan sangat curam dengan intensitas hujan yang tergolong rendah, yaitu 13.6-20.7 mm /hari hujan.

Kedua, aspek sosial berupa keterbatasan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta belum turunnya ijin pengelolaan dari Gubernur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dari hasil wawancara yang paling menonjol adalah kesadaran sebagian masyarakat untuk melestarikan hutan desa yang masih kurang, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang manfaat hutan, ada sebagian masyarakat yang belum dapat menerima dengan adanya pola hutan desa ini, keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat mengakui tanah AB adalah merupakan tanah Negara, namun tidak semua masyarakat memahami bahwa tanah AB adalah tanah Negara yang berstatus sebagai kawasan hutan. Para penggarap tidak memiliki bukti kepemilikan, namun secara turun temurun telah menggarap sebagai lahan pertanian semusim, tempat tinggal, dan pembangunan fasilitas umum. Seperti diungkapkan Fuad (2000:30) bahwa pengelolaan sumber daya hutan sebagai *common property* menyebabkan perlunya resiko-resiko manajemen ditanggung bersama oleh seluruh kelompok pengguna. Dengan demikian partisipasi semua pihak adalah suatu keniscayaan, tanpa harus bersifat mekanis dan struktural. Pengembangan kelembagaan kehutanan dalam kerangka devolusi diharapkan akan mampu menjamin *local accountability dan local government responsiveness* secara lebih luas. Dalam kerangka devolusi, pemerintah daerah diharapkan mampu merangsang munculnya partisipasi dan peran seluruh kelompok pengguna hutan, bagi keberlanjutan sumber daya yang satu ini .

Memperkuat pendapat sebelumnya Bakhtiar (2000:13) mengungkapkan bahwa *Community Forestry* merupakan suatu konsep pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak akan terlepas dari kondisi masyarakat dan kelembagaannya. Karena masyarakatlah yang nantinya dapat menentukan program tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga keberhasilan program *community forestry* ini dipengaruhi pula oleh pengelolaan secara kolektif; Kepemilikan lahan yang cukup menyebabkan masyarakat tidak mengelola hutannya secara individual. Selain karena itu, faktor sumber daya manusia yang terbatas juga tidak memungkinkan masyarakat untuk mengolah lahannya secara individual. Pengelolaan secara kolektif akan dapat memungkinkan aturan-aturan internal dapat diberlakukan, karena setiap anggota kelompok mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumber daya yang mereka kelola secara bersama-sama. Kebersamaan dan aturan internal kelembagaan kelompok inilah yang menjadi landasan bagi kuatnya kelembagaan masyarakat, dan faktor tersebut menjadi pendorong yang sangat kuat dalam keberhasilan *community forestry*.

Aspek ijin pengelolaan yang lambat turun juga jadi penghambat, perkembangan terbaru dari proses ijin hutan desa ini adalah menunggu verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengajuan ijin yang dilakukan oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) yang ditujukan kepada Gubernur DIY. Pengajuan ini untuk menindaklanjuti adanya PAK (Penetapan Areal Kerja) dari Menteri Kehutanan pada tahun 2013 lalu yang memiliki masa berlaku hanya 2 (dua) tahun setelah PAK dikeluarkan, artinya ijin dari Gubernur harus sudah diperoleh maksimal tahun 2015, jika tahun 2015 belum tercapai menurut keterangan yang diperoleh dari BP DAS dan Pendamping bahwa PAK bisa dibatalkan dan harus memulai dari usulan pencadangan lagi untuk mengajukannya atau bisa jadi dibatalkan/tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan pengelolaan hutan desa.

Aspek legalitas juga terjadi pada pengelolaan hutan desa di tempat lain seperti disampaikan penelitian terdahulu oleh Wahid (2010) bahwa tujuan pembangunan hutan desa adalah mewujudkan pengelolaan hutan oleh masyarakat dan peningkatan produktivitas lahan dusun dengan strategi yaitu: 1) pemberian legalitas hak kelola hutan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang ada, dan 2) penataan areal hutan dan perumusan bentuk pengelolaan hutan.

Ketiga, aspek ekonomis berupa keterbatasan dana pendampingan dan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomis yang menjadi penghambat perencanaan pengelolaan hutan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah keterbatasan modal untuk pengelolaan hutan. Paradigma pemberdayaan masyarakat hingga saat ini masih didominasi persepsi bahwa upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai modal. Padahal, pendekatan tersebut tidak selalu tepat, karena masyarakat belum tentu membutuhkan dana. Ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak dapat mengakses pasar, jadi permasalahan memberdayakan masyarakat tidak dapat disamakan, harus dilihat kasus per kasus dan kondisi negaranya (Nasirin dan Dedy Hermawan, 2010:149).

Faktor pendanaan yang kurang dapat menjadi penghambat perencanaan, menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15-39) karena pendanaan merupakan faktor yang harus ada dalam membiayai sebuah aktivitas demikian halnya dengan perencanaan pembangunan. Kepastian adanya sumber dana dapat memberikan jaminan akan terlaksanakannya perencanaan tersebut [10]. Todaro pun (1994:180-182) mengemukakan alasan-alasan kegagalan perencanaan dapat terjadi karena gangguan perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik eksternal maupun internal [12]. Memperkuat pendapat sebelumnya bahwa ada salah satu misi utama program pemberdayaan masyarakat yang menjamin tercapainya hasil yang baik menurut Mairi (*nd.*, 208-209) yaitu pengelolaan sistem, keterpaduan antara lembaga terkait sangat penting baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan maupun dalam hal pendanaannya. Disamping itu pengelolaan sistem dimaksudkan untuk mensinergikan kepentingan antar lembaga yang terkait untuk itu diperlukan koordinasi yang baik agar tercipta sistem pengelolaan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Empat tahap proses perencanaan pengelolaan hutan desa di Kabupaten Gunungkidul dari tahap investigasi, negosiasi, implementasi dan evaluasi, yang telah dilakukan mulai dari sosialisasi, pengumpulan data/informasi, identifikasi/inventarisasi penggarapnya, adanya kesepakatan pengelolaan hutan dan pembentukan kelompok pengguna hutan, pembuatan rencana kelola, pemantauan dan dukungan dari aktor pemberdayaan dan belum diperlukannya kesepakatan ulang.

Tiga aktor pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yaitu pemerintah, LSM dan masyarakat sudah sesuai dengan perannya, pemerintah memberikan fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan desa secara keseluruhan. LSM melakukan pendampingan dan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek sosial yaitu dukungan lembaga pengelola dan masyarakat sekitar hutan, fasilitasi dari pemerintah dan LSM. Dari aspek ekologis ketersediaan lahan AB. Dari aspek ekonomi karena harga kayu yang semakin meningkat sehingga dari kayu dapat meningkatkan penghasilan.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek ekologis dan sosial yaitu hambatan alam dan kondisi geografis. Hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat hutan, kelestarian tanah AB, keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan menerima penjelasan. Dari aspek ekonomis kurangnya dana pendampingan dan modal dalam pengelolaan hutan juga menjadi penghambat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Dr. Irwan Noor, MS selaku KPS Magister Ilmu Administrasi Publik beserta seluruh pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk kelancaran dalam penelitian ini; Kepala Bappenas RI yang telah memberi bantuan secara finansial bagi penelitian ini; dan informan dan semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam tulisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakhtiar, Irfan. 2000. Community Forestry di Nepal: Sebuah Pelajaran bagi Desentralisasi dan Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Jawa. *Jurnal PSDA*. (Online), diakses 31 Mei 2014 dari <http://www.arupa.or.id/download/Jurnal%20PSDA%20Vol.1-2.pdf>
- Chomitz, Kenneth M; Piet Buys; Giacomo De Luca; Timothy S. Thomas, dan Sheila Wertz-Kanounnikoff. 2007. *Dalam Sengketanya?: Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan, dan Lingkungan di Hutan Tropis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuad, Faisal H. 2000. Menuju Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Hutan. *Jurnal PSDA*. (Online), diakses 31 Mei 2014 dari <http://www.arupa.or.id/download/Jurnal%20PSDA%20Vol.1-2.pdf>
- Mairi, Kristian. *nd. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Diakses 11 Oktober 2014 dari puslitsosekhut.web.id/download.php?page...sub...
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta, UI-Press.
- Muldalyanto. 2013. *Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi AB (Afgeschreven Djati-Bosch) Di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indopress.
- Nasirin, Chairun dan Dedy Hermawan. 2010. *Governance dan Civil Society: Interaksi Negara dan Peran NGO dalam Proses Pembangunan*. Malang: Indopress.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Jakarta: Kemenhut.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid (eds.). 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Wahid, Abdullah. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hutan Desa Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hutan: Kasus di Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Zulkaidi, Denny. 2006. Mekanisme Perencanaan Pembangunan menurut Peraturan-Perundangan (1). *Bahan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Pertama*. Diakses 24 Mei 2014 dari <http://kardady.files.wordpress.com/2009/12/jfp-mekanisme-perencanaan-sppn-1-060906.pdf>